

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 81 TAHUN 2017
TERHADAP PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Intan Tiara Putri

NIM. C97219032



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Tiara Putri
NIM : C97219032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017
terhadap Penertiban Reklame Tanpa Izin oleh
Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,


METRAJ
TEMPEL
PASE 04000440013202
Intan Tiara Putri
NIM. C97219032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Intan Tiara Putri

NIM. : C97219032

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap Penertiban Reklame
Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk
diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 19861109201931008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Intan Tiara Putri
NIM. : C97219032

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H
NIP. 19861109201931008

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I
NIP. 197404142000031002

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV

Daman Huri, M.Hum
NUP. 202111014

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hudaibiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Tiara Putri
NIM : C97219032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : c97219032@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap Penerbitan Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 September 2023

Penulis

(Intan Tiara Putri)

ABSTRAK

Penyelenggaraan reklame telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan agar terarah, terkendali, dan tidak merusak estetika kota. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemui banyak sekali reklame yang bertebaran secara serampangan dan menjadi sampah visual daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang tertuang pada analisis peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris, mengacu pada bagaimana implementasi suatu peraturan yang ada dalam praktiknya. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah semua legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, arsip, dan lain sebagainya. Kemudian, data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif untuk memperoleh kesimpulan secara umum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implemementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 adalah peran pengawasan, peran penertiban, dan peran pembinaan. Kedua, pelaksanaan kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti sumber daya, dana operasional, Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antar organisasi perangkat daerah, sarana dan prasarana, dan kondisi politik.

Berdasarkan hasil penelitian itu, Penulis memberikan saran yang selaras yakni meningkatkan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia. Adanya perbaikan atau penambahan pada sarana dan prasarana, khususnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan organisasi perangkat daerah untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan reklame. Terakhir, menghadirkan sistem informasi penyelenggaraan reklame berbasis web yang mudah diakses informasinya oleh penyelenggara reklame dan perangkat daerah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 13 |
| D. Tujuan Penelitian | 14 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| F. Penelitian Terdahulu | 15 |
| G. Definisi Operasional..... | 19 |
| H. Metode Penelitian..... | 20 |
| I. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN PENERTIBAN REKLAME | 27 |
| A. Implementasi Kebijakan..... | 27 |
| B. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 33 |
| C. Penertiban..... | 37 |
| D. Reklame..... | 40 |
| E. Satuan Polisi Pamong Praja | 43 |
| BAB III PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERATURAN BUPATI NO. 81 TAHUN 2017 | 46 |
| A. Karakteristik Informan Penelitian | 46 |
| B. Peran Satpol PP dalam Penertiban Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Sidoarjo | 52 |
| BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN DI KABUPATEN SIDOARJO | 68 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Hambatan dan Upaya Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo dalam Penertiban Reklame Tanpa Izin..... | 68 |
| B. Analisis..... | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
| LAMPIRAN..... | Error! Bookmark not defined. |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan mengatur (*selfregeling*) dan mengurus rumah tangganya sendiri (*zelfbesturen*) adalah bentuk pemberian kewenangan oleh Pemerintahan Pusat kepala Pemerintahan Daerah yang dinamakan Otonomi Daerah. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan tersebut menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Keberlangsungan otonomi daerah yang efektif tatkala untuk mencapai pemberdayaan kemashalatan rakyat. Pun, termasuk kewenangan membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) dengan tujuan mengakomodir kepentingan rakyat di daerahnya yang diemban secara demokratis. Maka dari itu, otonomi daerah dihadirkan bukan semata-mata untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan saja, melainkan juga dasar perluasan pelaksanaan demokrasi dan instrumen menggapai kesejahteraan umum.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014, accessed October 8, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

² Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah memiliki otoritas administratif dalam suatu lingkup daerah di sebuah negara. Pengelolaan yang dilaksanakan berdampak pada sektor pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan daerah. Didukung dengan pendapat dari Koswara yang mengatakan suatu daerah mampu berotonomi sendiri, memiliki ciri utama yang dapat dilihat dari kemampuan keuangannya. Maksudnya, suatu daerah otonom semestinya memiliki kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, serta mengelola dan menggunakannya untuk memasok dana keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya peningkatan pelayanan publik.³

Dalam hal ini, Kabupaten sebagai wilayah daerah administratif setelah Provinsi yang dipimpin oleh Bupati juga memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya guna memberikan pelayanan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang diberlangsungkan diiringi dengan kehendak mewujudkan ekonomi nyata, luas, dan bertanggung jawab. Dengan harapan, daerah otonom tidak hanya berpacu dan bergantung pada dana subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga tahu potensi dan sumber-sumber pundi keuangan baru sejauh itu tidak melewati dan bertolakbelakang dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.⁴

³ Achmad Dasuki Aly and Ajrun G. Mamnun, "Pajak Reklame Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 52.

⁴ Novera Intan Hapsari Suwarno Putri and Muhammad Farid Maruf, "Analisis Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017," *Publika* 7, no. 6 (2019): 2.

Keefektifan otonomi daerah dinilai salah satunya berdasarkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan meningkatnya pembangunan. PAD sendiri adalah penggalan sumber pendapatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut yang dapat di gunakan secara bebas. Artinya, pendapatan daerah tersebut secara mutlak menjadi hak pemerintahan daerah dengan status pendapatan tambahan dengan nilai kekayaan bersih dan hal ini telah disebutkan dalam undang-undang yang terkait.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan melalui keseluruhan perolehan hasil pungutan di daerahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. PAD berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan perolehan-perolehan sah lainnya. Reklame adalah sumber pendapatan asli daerah yang dihasilkan lewat pajaja daerah. Reklame berhasil dimanfaatkan sebagai pendapatan karena menjadi bentuk alat yang digunakan untuk komunikasi visual yang banyak diletakkan di lingkungan masyarakat, utamanya di lingkungan perkotaan dengan menggunakan *signage*.⁶

Didukung dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor perdagangan dan berjalannya manusia ke arah 5.0, menuntut masyarakat agar dapat selalu up to date terhadap informasi-informasi terbaru, utamanya produk konsumsi. Di sisi lain, hal ini mengakibatkan adanya

⁵ Aly and Mamnun, "Pajak Reklame." 53.

⁶ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame* (Jakad Media Publishing, 2018): 1.

persaingan promosi dalam perdagangan yang mendorong kebutuhan media promosi menjadi hal yang sangat fundamental dalam penawaran barang dan jasa oleh produsen ke konsumen. Manakala, juga mengakibatkan banyaknya private sign atau pesan-pesan komersial dalam bentuk reklame.⁷

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.⁸

Reklame sebagai media promosi oleh Pengusaha atas produknya seringkali dibuat dan dipasang dengan ukuran sebesar mungkin dengan tujuan agar materi reklame terbaca jelas oleh masyarakat (calon konsumen). Tidak hanya itu, reklame juga akan ditempatkan pada posisi setinggi dan se-strategis mungkin agar mudah dijangkau oleh mata khalayak luas. Padahal dengan karakteristiknya itu, secara visual, reklame sangat berperan penting dalam menciptakan kesan akan sebuah lingkungan. Dimana, reklame sendiri mempunyai banyak macam seperti: reklame papan billboard, reklame bando, reklame layar dengan papan digital, reklame

⁷ Donald A. Rumokoy, "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado," *Lex Et Societatis* 5, no. 8 (2017): 100.

⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, 2007, accessed October 8, 2023, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/pd35157200701/peraturan-daerah-kabupaten-sidoarjo-nomor-7-tahun-2007>.

baliho, reklame stiker, reklame selebaran, reklame kain, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame slide, dan reklame peragaan⁹

Mencegah penggunaan reklame dengan tujuan tidak semestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak nakal, maka telah dibuat aturan terkait pemasangan reklame. Dimana, para pihak yang berkepentingan untuk menyelenggarakan reklame akan dilibatkan dalam proses pemasangan reklame dan berkewajiban untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini adalah hasil sifat proaktif Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan selaku penguasa daerah atas aktivitas kegiatan bermasyarakat yang dituangkan dalam instrumen perizinan.¹⁰

Hal yang sama telah diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Di samping itu, peraturan tersebut juga hadir sebagai bentuk tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap maraknya penempatan reklame yang seringkali tidak memperhatikan tata ruang kota Sidoarjo. Padahal, rencana tata ruang kota sendiri telah dimuat dalam peraturan yang terkait. Bahkan, ironisnya adalah reklame dapat ditemui di hampir seluruh jalanan di Sidoarjo yang terpasang secara serampangan. Sehingga, menimbulkan visual tidak terpeliharannya suatu lingkungan dengan baik dan dengan adanya

⁹ Widyawati Boediningsih and Mikha Wijaya, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Izin Reklame Di Kota Surabaya," *Sapienta Et Virtus* 2, no. 2 (2015): 142.

¹⁰ Ibid.

peraturan tersebut dibuat untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar lebih terarah dan tidak merusak aspek keamanan, estetika, lingkungan, dan tata kota.

Penempatan reklame yang tidak semestinya dan tidak mendapatkan izin seringkali dilakukan oleh penyelenggara reklame baik dari perusahaan advertising maupun individu dan/atau badan usaha yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana dapat dipahami bahwa instrument perizinan dihadirkan dan diterapkan agar mampu menciptakan keadaan yang nyaman, bersih, rapi, dan tentram akan banyaknya reklame yang terpasang. Dapat dibayangkan jika pemasangan reklame dilakukan tidak secara beraturan ataupun tidak dibatasi penempatannya tentu saja akan sangat mengganggu. Hal ini mengharuskan penetapan wilayah untuk pemasangan reklame dilaksanakan dalam beberapa kategori jenis wilayah seperti bebas, umum, dan khusus.¹¹

Penyebaran perletakkan reklame sendiri di Kabupaten Sidoarjo juga berdasarkan pertimbangan etika dan estetika, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan. Oleh karenanya, penyebaran yang dilakukan memperhatikan zoning kawasan yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yakni: zona kawasan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan zona kawasan tanpa reklame tetap atau white area. White area atau kawasan tanpa reklame tetap di Kabupaten Sidoarjo adalah lokasi yang dilarang untuk perletakkan reklame meliputi daerah Alun-alun Kota Sidoarjo, lingkungan kantor Pemerintahan, sekolah-sekolah, tempat-tempat beribadah, jalur lintas kereta api,

¹¹ Rumokoy, "Penegakan Hukum," 101.

rumah sakit, kantor Kepolisian/Militer, serta tempat-tempat yang dilarang lainnya dalam Peraturan Bupati.

Lalu, zona kawasan yang diperbolehkan untuk ditematkannya reklame juga dibagi lagi berdasarkan pengawasan dan pengendaliannya, yakni:

1. Zona pengendalian ketat. Ruas jalan yang termasuk dalam zona pengendalian ketat ini seperti ruas jalan raya Candi, Sunandar Priyosudarmo, Gatot Subroto, Thamrin. Lalu, di Sidoarjo kota ada ruas jalan Gajah Mada, A. Yani, Mojopahit, Ponti, Mangunndiprojo, Jenggolo, Gedangan, Taman, Waru, dan jalan sepanjang batas Sidoarjo sebagainya yang termasuk jalan Provinsi dan Nasional.
2. Zona pengendalian sedang merupakan zona penyelenggaraan reklame dengan pengendalian sedang dengan ruas jalan selain kawasan/wilayah dengan pengendalian ketat.
3. Zona pengendalian khusus merupakan lokasi penyelenggaraan reklame dengan dasar dan pertimbangan dari Bupati Sidoarjo atas rekomendasi Tim Reklame antara lain seperti tempat bersejarah, tempat konservasi dan preservasi, dan tempat lain yang kemudian ditetapkan.¹²

Meskipun begitu, fakta lapangan memperlihatkan dalam keseharian masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih dirisihkan oleh penempatan reklame yang tidak patut. Perletakan reklam sembarangan seperti di atas toko dan bangunan-

¹² Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*, 2017, accessed October 8, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86489/perbup-kab-sidoarjo-no-81-tahun-2017>.

bangunan pinggir jalan, median jalan, sampai di pinggir-pinggir jalan dan pohon-pohon serta tiang-tiang listrik. Jelas ini tidak bersesuaian dengan apa yang telah diatur dan ditetapkan terkait prosedur penyelenggaraan reklame.

Secara tidak langsung, reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan berarti reklame tersebut tidak mengantongi izin Dinas Perizinan. Karena, penyelenggaraan reklame yang mengantongi perizinan dari dinas yang berwenang tentu saja tidak akan mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, serta tidak akan menjadi sampah visual. Maka dari itu, penyelenggaraan reklame yang tidak mematuhi prosedur perizinan penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam regulasi yang ada, dengan kata lain tanpa izin, harus ditertibkan.¹³

Memperhatikan amanat yang dimuatkan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 maka dilahirkannya Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagai peraturan pelaksana. Dimana, peraturan tersebut juga memuat terkait penertiban agar setiap reklame yang melanggar aturan dan tanpa izin dapat ditindak secara tegas. Dalam menjalankan penertiban reklame yang pemasangannya dilakukan tanpa izin dapat ditertibkan atau diturunkan atau dibongkar secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Pekerja Umum yang diwakili oleh tim pengawas bangunan dinas tersebut.¹⁴

¹³ Made Jatiningrum and Made Gde Subha Karma Resen, "Pembatasan Titik Pemasangan Reklame di Kota Denpasar," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (November, 2018): 3.

¹⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017*.

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri ialah organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas pembantuan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain itu, tugas, wewenang, dan tanggungjawab melekat sebagaimana uraian di sebelumnya melekat pada diri Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁵

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diumpamakan sebagai ujung tombak untuk menegakkan peraturan perundang-undang tingkat daerah yang ada. Pada praktiknya, tugas dan tanggungjawab Satpol PP memiliki peranan yang penting dalam mencapai ketertiban umum. Salah satunya adalah menjalanka tindakan non-yustisial seperti halnya penertiban kepada baik warga masyarakat, maupun aparatur atau badan hukum atau non badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun hal tersebut, dilakukan secara koordinasi dengan organisasi pemerintahan daerah lainnya.¹⁶

Menurut keterangan lisan Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Mulayawan, dalam wawancara yang dilakukan bersama Jawa Pos pada Rabu, 27 Januari 2018, terhitung sepanjang bulan Januari 2016, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penertiban terhadap 500 reklame illegal. Di mana

¹⁵ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, 2018, accessed October 8, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>.

¹⁶ Jorgy Runtuwuwu, "Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Manado," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 7.

pelaksanaan penertiban dilakukan 3 (tiga) kali seminggu terhadap reklame ilegal. Adapun fokus utama Satpol PP Kabupaten Sidoarjo adalah reklame-reklame tanpa izin dan penempatan dari reklame yang tidak sesuai titik yang diatur dalam peraturan terkait. Selain itu, reklame dengan jenis isidentil juga menjadi fokus perhatian karena reklame tersebut banyak dipasang pada saat musim pemilihan kepala daerah.¹⁷

Pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo nyatanya masih terus terjadi hingga saat ini. Banyak sekali reklame ilegal yang menempel pada pohon-pohon dan meriuhkan segmen ruas jalan. Berdasarkan keterangan lisan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, saat wawancara bersama Jawa Pos pada tanggal 4 Januari 2022, sejak Desember 2021 sampai awal Januari 2022, bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan penertiban terhadap 200 reklame ilegal. Bahkan diantaranya, penertiban dilakukan dengan menggunakan crane, karena letak reklame yang tinggi dan ukurannya yang besar.¹⁸

Kasus di atas memperlihatkan bahwa penyelenggaraan reklame masih banyak yang belum sesuai dengan aturan yang ada. Penyelenggara reklame banyak yang memanfaatkan fasilitas umum dan tempat sembarangan untuk memasang reklamenya, tanpa memperhatikan peraturan yang ada, serta estetika keindahan lingkungan. Banyaknya jumlah penyelenggaraan reklame dengan tidak

¹⁷ Privacy Policy, "Tertibkan 500 Reklame Ilegal: Sepekan Satpol PP Bergerak Tiga Kali," Jawa Pos, January 28, 2016, accessed August 10, 2023, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20160128/282741995821834>.

¹⁸ Privacy Policy, "PressReader.Com - Digital Newspaper & Magazine Subscriptions," accessed August 10, 2023, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20220105/282385517858592>.

mengantongi perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) dan hasil koordinasi penyisiran bersama Satpol PP dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perbedaan atas *das sollen* dan *das sein* terhadap implementasi peraturan terkait tata cara penyelenggaraan reklame di Sidoarjo.

Memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Perbup No. 81 Tahun 2017, sejatinya pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang dipasang tanpa izin bisa ditertibkan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SOP yang melekat pada masing-masing organisasi tersebut. Akan tetapi, fakta lapangan mengharuskan pihak Satpol PP untuk menerima permintaan atau permohonan terlebih dahulu untuk penertiban reklame jenis tetap. Permohonan/permintaan ini diajukan oleh DPMPTSP, BPPD, maupun DLHK.

Tidak hanya itu, campur tangan pihak ketiga yang tidak jarang mengeluarkan *kattabelletje*. Berdampak buruk seperti momok tersendiri untuk Satpol PP dalam menegakkan Perda dan/atau Perkada saat menjalankan tugas penertiban reklame-reklame *illegal*. Sehingga reklame-reklame tersebut masih sering ditemukan di beberapa wilayah daerah Kabupaten Sidoarjo. Situasi yang acap kali sampai sekarang masih ditemui dan jadi persoalan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo.

Maraknya reklame dipasang dengan tidak memenuhi ketentuan aturan yang ada tentunya akan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Karena

itu, perlu dilakukannya penertiban secara tegas untuk reklame-reklame yang tidak mempunyai izin, dengan kata lain illegal maupun reklame yang masa izinnnya telah kadaluwarsa. Mengingat disini Satpol PP adalah pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas penertiban reklame.¹⁹

Oleh karena itu, Penulis terdorong untuk menelisik lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat pentingnya menegakkan Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan reklame di wilayah Sidoarjo. Dengan itu, peneliti menggunakan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap Penertiban Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melihat uraian latar belakang pada sub bab sebelumnya, Penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo
2. Mekanisme izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo
3. Faktor-Faktor munculnya reklame tanpa izin (*illegal*) di Kabupaten Sidoarjo

¹⁹ Ilham Panji Anggoro, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (Oktober 2020): 5.

4. Implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
5. Efektivitas implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 terhadap penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo
6. Hambatan dalam penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo
7. Upaya dalam mengatasi hambatan penertiban reklame

Memperhatikan luasnya identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yakni implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka garis besar rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
2. Guna mengetahui dan menganalisis implementasi implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap Penertiban Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo” diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan terkait penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, dan hasil dari penelitian dapat menyumbangkan referensi baru terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan/pedoman dan bahan informasi dalam menyelesaikan peristiwa hukum terkait dengan penertiban penyelenggaraan reklame atau sejenisnya agar tidak menyimpang dan dapat memberikan kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa tinjauan pustaka di bawah ini dimaksudkan sebagai pembeda pembahasan penelitian oleh Penulis lakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan selesai dikerjakan, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Sangaji Bimaruki pada tahun 2018 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame”. Penulis membahas seputar peranan dan upaya penegakan hukum dalam mengawasi penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Persamaan antara skripsi di atas dengan pilihan penelitian oleh Peneliti adalah meneliti peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan daerah sebagai

objek penelitiannya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada peraturan daerah yang digunakan dalam analisisnya, disini Peneliti menggunakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Selanjutnya, perbedaan signifikan lainnya adalah skripsi terdahulu berfokus pada peranan dan penegakan administrasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Peneliti mengambil sudut pandang implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin.

2. Skripsi yang disusun oleh Ridwan Andi Setiawan pada tahun 2019 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame”. Skripsi ini meneliti kebijakan terkait Perda Kabupaten Klaten tentang penyelenggaraan reklame dan penegakannya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Beritik fokus terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Perda Kabupaten Klaten terkait pengaturan penyelenggaraan reklame dan penegakan hukum oleh Satpol PP yang diatur dalam Perda tersebut.

Persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah meneliti peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah sebagai objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada beberapa poin; Pertama, peraturan daerah yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh Peneliti saat ini. Kedua, adalah jenis reklame yang difokuskan oleh Peneliti adalah

reklame yang tidak memiliki izin akan tetapi skripsi tersebut menyelenggraan reklame secara umum.

3. Skripsi yang disusun oleh Azizah Ria Risti Fauzi pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang”. Skripsi ini membahas tentang mplementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Malang yang ditinjau dari Perda No. 4 Tahun 2006.

Persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah meneliti terkait penyelenggaraan reklame. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame dari instansi yang bersangkutan.

4. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Danny Permana pada tahun 2019 dengan judul “Penegakan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung: Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja”. Artikel ini memuat terkait penegakan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung berdasarkan kinerja Satpol PP.

Persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah meneliti peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Sedangkan perbedaannya ada pada

peraturan daerah yang digunakan sebagai analisis dan artikel ini membahas terkait dengan faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan reklame menurut kinerja Satpol PP. Di mana, belum dibahas terkait dengan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP khusus kepada reklame yang tak berizin.

5. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Albar Prastya Nugraha dan Hananto Widodo pada tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya”. Artikel ini membahas terkait kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya dan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam optimalisasi penegakan hukum kepada pelanggar perizinan reklame di Kota Surabaya.

Persamaan antara artikel di atas dengan penelitian yang ini adalah tentang penyelenggaraan reklame. Sementara itu perbedaan signifikan dengan penelitian yang Peneliti ambil adalah artikel tersebut berfokus kepada kendala penegakan hukum penyelenggaraan reklame dan upaya mengoptimalkan penegakan penyelenggaraan reklame. Sedangkan, Peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan penertiban reklame tanpa izin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah Peneliti sebutkan di atas, maka penelitian yang saat ini dilakukan bukan

merupakan hasil plagiat karya orang lain dan belum pernah dilakukan penelitian yang sama dengan apa yang akan Peneliti teliti di skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Penulis memberikan penjelasan operasional guna menghindari kesalahpahaman dan kebingungan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati atau juga dikenal sebagai Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Peraturan Bupati mengampu aturan terkait pelaksanaan mekanisme penegakan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Perkada atau peraturan yang lebih tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahan daerah. Maka dari itu, Peraturan Bupati juga disebut sebagai *delegated legislation/secondary legislation* karena sifatnya sebagai peraturan pelaksana.

2. Reklame

Reklame adalah alat komunikasi visual yang dipergunakan untuk tujuan komersial yakni memperkenalkan, menawarkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang atau jasa, orang, maupun badan usaha. Pemasangan reklame harus melalui izin penyelenggaraan reklame dari Dinas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui perundang-

undangan yang ada. Sehingga, terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin harus dilakukan penertiban.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa dikenal dengan Satpol PP adalah organisasi perangkat tingkat daerah yang dibentuk dengan tugas pembantuan kepada Bupati menegakkan Perda dan/atau Perkada dalam rangka tercapainya ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat khususnya wilayah daerah. Satpol PP ditempati Pejabat Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan regulasi yang ada. Satpol PP berkedudukan di Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Alasannya adalah penulis melakukan penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku (*das sollen*) dan dihubungkan dengan apa yang nyatanya terjadi dalam praktiknya (*das sein*). Dengan kata lain, penelitian ini bermaksud untuk menemukan fakta-fakta yang

ada dalam kenyataan lalu dijadikan data dan dianalisis untuk menemukan masalah.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memilih pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam penyusunannya. Pendekatan dilakukan dengan cara menilik semua peraturan perundang-undangan (legislasi) dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini menyusuri konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dan legislasi, kemudian dari hasil susunan itu dijadikan argumentasi untuk memecahkan isu hukum.²¹

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini dapat diperinci menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer didapatkan penulis langsung dari lokasi penelitian ataupun narasumber terkait informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Data ini dihasilkan melalui observasi dan wawancara terhadap sumber litatur utama yang bersangkutan dengan objek penelitian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo. Adapun Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

²⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

- (1) Anas Ali Akbar selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hisyam Anwar selaku Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Nur Cholis selaku anggota tim Pengamanan dan Ketertiban Umum.
- (4) Suyatno selaku anggota tim Pengamanan dan Ketertiban Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung atau penunjang dari data primer. Data ini diperoleh dari kepustakaan berupa bahan tertulis. Adapun yang digunakan Penulis, sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- (4) Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

(5) Data kepustakaan lain berupa buku, artikel, jurnal, dan literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara berikut:

a. Observasi

Teknik ini dipilih oleh Penulis agar dapat mengamati langsung dan mendapatkan kejelasan data dan informasi. Peneliti melaksanakan observasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan Penulis guna mendapatkan data dan informasi terkait praktik dan mekanisme kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penertiban terhadap reklame tanpa izin. Cara pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab tatap muka dengan narasumber. Wawancara ini sebagai serangkaian kegiatan studi lapangan dilaksanakan dengan teknik wawancara secara bebas dan terpimpin. Sebagaimana Peneliti telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan sebagai pedoman untuk mendapatkan informasi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain

yang timbul mengikuti situasi dan kondisi selama proses wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik ini Penulis gunakan untuk mengumpulkan data baik dalam berupa catatan, rekaman suara, maupun gambar yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung.

d. Kepustakaan

Dilakukan dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dengan bersumber dari buku-buku, artikel atau jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang masih bersangkutan. Teknik ini mempelajari secara teoritis guna menghasilkan data sekunder yang dapat memperkuat data primer yang bersumber dari observasi dan wawancara. Sehingga, kesimpulannya dapat memperoleh kerangka teoritis dan memahami permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian dalam mengolah data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, data yang diperoleh akan diperiksa ulang untuk menjamin apakah data tersebut lengkap, rasional, dan selaras antara satu dengan lainnya.
- b. *Organizing*, data yang telah dipatkan sebagaimana dalam proses *editing* akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan

gambaran implementasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017.

- c. *Analizing*, data yang ada akan dianalisis dan ditelaah dengan mengacu kepada teori-teori yang ada, serta ditulis dan dipaparkan dengan kalimat yang tepat dan mudah dibaca dan dipahami.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dalam kegiatan analisis data penelitian ini. Data dan informasi yang Peneliti dapatkan dari observasi dan wawancara baik dari Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo maupun Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) lainnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan keorisinilannya. Selanjutnya, hasil data tersebut dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017, serta teori-teori yang Peneliti peroleh dari studi kepustakaan. Sehingga, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dengan mengkaji data informasi yang spesifik atas objek masalah penelitian, lalu membuat kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah penulisan dan pemahaman terkait isi penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap Penertiban Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di

Kabupaten Sidoarjo”, maka Peneliti mencantumkan sistematika pembahasan yang memuat alur penelitian secara terstruktur. Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan masing-masing bab mempunyai sub bab yang saling berhubungan, sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan, akan memuat informasi-informasi metodologis dimulai dengan latar belakang munculnya masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah kajian teori, akan berisi kajian teoritis mengenai Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab Ketiga, adalah bab yang memuat data dan informasi penelitian, akan berisi terakit dengan profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dan tata cara pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat, adalah analisis data, yang memuat tentang analisis Peneliti terkait implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dan hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Bab Kelima, adalah penutup, berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan sendiri didapatkan dari jawaban yang diperoleh Peneliti atas rumusan masalah yang ada. Selain itu, pada bab ini juga akan memuat

saran Peneliti kepada para pembaca dan Peneliti lain yang akan menggunakan penelitian ini sebagai salah satu rujukan atas penelitian yang dilaksanakan secara mendatang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN PENERTIBAN REKLAME

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah salah satu tahapan mentransformasikan suatu rencana atau keputusan ke dalam praktik. Sebagai tahap realisasi tujuan atas program-program tentu ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yakni: presentase keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan peluang-peluang, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan program. Dengan begitu, implementasi kebijakan/program sendiri ialah bagian dari proses administrasi yakni tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum telah ditetapkan secara sah melalui proses politik.¹

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) mempunyai beberapa landasan teoritik. Utamanya faktor-faktor yang berperan serta dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik secara mandiri atau bersama-sama saling terikat dan memengaruhi. Terdapat beberapa ahli mencoba melakukan generalisasi terhadap banyaknya faktor menjadi beberapa faktor yang merepresentasikan faktor dan unsur yang mempunyai peranan besar dan penting dalam implementasi kebijakan publik.

Donald Van Metter dan Carl Van Horn memperkenalkan *A Model of The Policy Implementation Process* dengan argumentasi perbedaan-perbedaan yang ditemui dalam proses implementasi merupakan pengaruh dari sifat kebijakan.

¹ Agus Subianto, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant, 2020), 89.

Model proses implementasi kebijakan pandangan mereka bisa menjabarkan hipotesis yang terkandung dan bisa diuji secara empirik. Sehingga besar harapan dapat menjelaskan secara rinci proses-proses berdasarkan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan.²

Kedua ahli ini mengaitkan antara keputusan kebijakan dan kinerja yang dipisahkan oleh *independent variable*. Adapun *independent variable* yang dipandang akan mempengaruhi efektivitas implementasi antara lain:³

1. Standar dasar kebijakan dan sasarannya. Standar dasar merujuk pada ukuran yang ingin dicapai program/kebijakan (wujud dan/atau tidak berwujud, jangka pendek dan/atau jangka panjang) dan sasaran kebijakan harus spesifik sehingga dapat menentukan apakah kebijakan yang dilaksanakan berhasil atau gagal.
2. Sumber daya dan insentifnya. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan efisien tergantung besar kecil bantuan finansial dan memadai atau tidak memadainya sumber daya manusia dalam menjalankan program kebijakan. Selain itu, juga ada sumber penting lainnya seperti informasi, kewenangan, dan fasilitas.
3. Kualitas hubungan antar-organisasi aktifitas pelaksana. Mekanisme prosedur yang dirancang dan dijadikan acuan guna mencapai sasaran program.

² Asrifia Ridwan, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)," *Jurnal Politique* 1, no. 1 (January 2021): 77.

³ Ibid.

4. Disposisi pelaksana. Para pihak pelaksana tidak hanya harus memiliki kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan tapi harus juga memiliki kemauan, maka dari itu intensitas disposisi pada akhirnya dapat turut berpengaruh atas berhasil atau gagalnya implementasi.
5. Ciri-ciri lembaga/badan pelaksana. Merujuk kepada besar kecilnya dukungan yang dimiliki organisasi dari struktur organisasi, nilai-nilai organisasi, jaringan dan interaksi organisasi dalam birokrasi.
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Faktor eksternal ini dinilai berpengaruh kuat karena secara riil mempunyai hubungan andal dengan organisasi pelaksana.

Merilee S. Grindle mempunyai pandangan implementasi kebijakan memiliki 3 (tiga) syarat dasar (*basic conditions*). Syarat-syarat tersebut digunakan dalam proses umum aktivitas administratif program tertentu. Dimulai dengan tujuan dan sasaran yang sudah dispesifikasikan, program-program sudah didesain, dan dialokasikan sesuai tujuan. Sederhananya implementasi kebijakan menyangkutpautkan tujuan kebijakan dengan realisasi hasil kegiatan. Pandangan ini turut menentukan adanya 2 (dua) unsur penentu keberhasilan implementasi yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*).⁴

⁴ Yati Kurniati, Heru Nurasa, and Candradewini, "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bandung (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)," *Jurnal MODERAT* 7, no. 2 (Mei 2021): 298.

Variable isi kebijakan sendiri terdiri dari beberapa faktor yang berkaitan dengan jenis isi kebijakan, lingkungan kebijakan dilahirkan, dan administrasi diselenggarakan, seperti:⁵

1. Pihak yang berkepentingan dan kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis profit yang didapat (dapat dibagikan/tidak dapat dibagikan, jangka waktu panjang/ jangka waktu pendek)
3. Capaian perubahan perilaku yang diharapkan
4. Penerapan cara menentukan keputusan, lokasi dan implementasi
5. Pelaksana dan pelaksanaan dari program yang ditunjuk
6. Sumber daya yang ada

Selanjutnya dalam variable konteks kebijakan, antara lain:⁶

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang terlibat
2. Identitas instansi dan rezim
3. Ketaatan dan tingkat *responsive*

Implementasi kebijakan publik bisa dilaksanakan secara sempurna dengan beberapa syarat penentu menurut Brian Hogwood dan Lewis Gun sebagaimana, syarat-syarat tersebut antara lain:⁷

⁵ Arnia Fajarwati and Ulda Rahmadila, "Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)," *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (July 2022): 124.

⁶ Ibid.

⁷ Okta Vianus, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *e-Journal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2014): 412.

1. Jaminan bahwa badan dan/atau institusi pelaksana kebijakan tidak menghadapi kendala atau gangguan (*constraint*) kondisi eksternal yang berat. Dalam pelaksanaan implementasi akan ditemui kendala atau gangguan diluar kendali administrator karena sifatnya yang di luar jangkauan. Salah satu contohnya dapat bersifat fisik dan politis.
2. Kecukupan rentan waktu dan sumber daya saat dilaksanakannya program tersebut.
3. Jamiinan bahwa gabungan antar semua sumber daya yang dibutuhkan benar-benar memadai baik dalam konteks sumber daya maupun sumber penggerak dalam kerjasama antar bidang department dan daerah.
4. Jaminan kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan valid berdasarkan adanya suatu hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang andal. Maksudnya asal mula kebijakan dihadirkan prinsipnya menjadi solusi menanggulangi masalah yang ada.
5. Jaminan hubungan sebab-akibat sifatnya langsung dan sedikit mata rantai penghubung. Dengan asumsi tinggi hasil kebijakan dicapai saat sedikitnya hubungan kausalitas itu terjadi.
6. Jaminan hubungan saling ketergantungan kecil. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka semakin kecil kemungkinan implementasi berjalan efektif.
7. Jaminan pemahaman mendalam dan kesepakatan atas tujuan oleh para pihak yang terlibat.

8. Jaminan bahwa tugas-tugas diperinci dan berurutan secara tepat dan jelas.
9. Jaminan memiliki komunikasi dan koordinasi sempurna.
10. Jaminan pihak-pihak dengan wewenang kekuasaan bisa melakukan penuntutan dan mendapatkan kepatuhan ideal.

Implementasi kebijakan tentunya akan melibatkan aktor-aktor yang menempati posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga politik. Para aktor kebijakan publik selalu disangkutpautkan sebagai pelaku dan penentu dalam implementasi kebijakan, pun mereka terus dan selalu proaktif dalam proses analisis interaksi, dan interelasi. Dalam makna yang lebih luas hubungan yang terjalin antara aktor dan kelembagaan menentukan bagaimana proses pelaksanaan dan strategi yang akan dipilih oleh komunitas kebijakan.⁸

Pada proses implementasi, aktor-aktor yang terlibat ada di beberapa sektor. Sebagaimana para aktor inilah yang membuat kebijakan dan menjadi penanggung jawab seringkali disebut eksekutif. Leo Agustino mengatakan ada 4 (empat) aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan secara normatif, antara lain yakni legislatif, eksekutif, administrator, dan hakim.

1. Legislatif, sebutan untuk aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan dan turut menentukan isi kebijakan.

⁸ Luqyana A. Pritasari and Bevaola Kusumasari, "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta (Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta)," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): 186.

2. Eksekutif, sebutan untuk aktor yang membuat kebijakan, sekaligus penanggungjawab.
3. Administrator/Birokrasi, secara general birokrasi sendiri dikenal dengan agen administrasi dengan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Lembaga peradilan (yudikatif), lembaga yang turut serta dalam proses implementasi jikalau kebijakan yang ada dinilai merugikan sehingga masyarakat dapat melakukan penuntutan secara hukum.

Para aktor di atas juga dikenal sebagai pemeran resmi. Ria Angin sendiri mengelompokkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi menjadi 2 (dua). Sebagaimana di atas adalah pemeran resmi, ada juga kelompok pemeran tidak resmi yang dikenal dengan *target groups*, yakni warga negara individu, kelompok kepentingan, dan partai politik.⁹

B. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Ketentuan bahwa Indonesia negara hukum ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Akibatnya, segala tindakan untuk mengatur hubungan antar subjek hukum, subjek hukum dengan negara, subjek hukum dengan administrasi negara, dan subjek hukum dengan ketatanegaraan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana itu juga perihal penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang penyelenggaraan otonomi dan tugas

⁹ Ria Angin, *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 306.

pembantuan oleh Pemerintahan Daerah, dengan itu memiliki wewenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Maka dari itu, atas dasar menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bisa mengeluarkan kebijakan daerah yang dicetuskan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan-ketentuan daerah yang lainnya. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki landasan hukum yang kuat.

Stufentheorie dari Hans Kelsen mengenalkan adanya jenjang norma dalam sistem norma hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya berlaku, bersumber, dan berdasar dari peraturan yang lebih tinggi. Sehingga, peraturan-peraturan tersebut diharuskan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dengan jelas UUD NRI 1945 menempati hierarki teratas/pertama, diikuti secara berurutan oleh Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk hukum tertulis yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah provinsi yakni Gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota yakni Bupati/Walikota. Produk hukum daerah sendiri meliputi Peraturan Daerah Provinsi,

¹⁰ Sukardi and E. Prajwalita Widiati, "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumny," *Yuridika* 25, no. 2 (Mei-Agustus 2010): 143.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Daerah. Perda dibuat dengan isi peraturan untuk menunjang terlaksananya peraturan-peraturan dengan tingkat hierarki lebih tinggi derajatnya. Dengan itu, materi yang dimuat umumnya berkaitan dengan rumah tangga daerah dan organisasi pemerintahan daerah, serta tugas dan pembantuan. Dapat dikatakan legalitas Pemerintah Daerah Provinsi sebagai daerah otonom dibalut dengan Perda.¹¹

Sementara itu, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) meliputi Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Walikota. Kedudukan daripada Perkada ini masih dimungkinkan selagi kehadirannya dibutuh dan diperintahkan Peraturan yang lebih tinggi. Perkada termasuk peraturan *delegated legislation/secondary legislation/subordinate legislation* bila ditinjau dari muatan materinya, yakni melaksanakan peraturan daerah atas kuasa peraturan perundang-undangan.¹²

Jimly Asshidiqie menyebutkan *delegated legislator/secondary legislator* adalah dibentuknya peraturan pelaksanaan yang berupa peraturan pemerintah atau bentuk lainnya oleh Pemerintah. Sedangkan *Delegated legislation* adalah peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang yang hierarkinya di bawah undang-undang itu disebut *subordinate legislation*.¹³

¹¹ A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 105.

¹² Eka NAM Sihombing, "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (Agustus 2017): 227.

¹³ Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano, "Problematika" Delegated Legislation" Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 411.

Berdasarkan *legisprudence* dan sistem ketatanegaraan Indonesia, Perkada adalah regulasi (*delegated legislation/secondary legislation*) dan bukan legislasi. Hubungan antara regulasi dan legislasi dalam prespektif teori perundang-undangan sendiri adalah undang-undang dibuat oleh legislatif dan regulasi dibuat oleh eksekutif dan/atau birokrasi. Dimana, legislasi/undang-undang menetapkan prinsip-prinsip kebijakan publik dan regulasi mengimplementasikan prinsip-prinsip (membawa legislasi untuk berlaku).¹⁴

Batasan teoritis posisi regulasi berkaitan dengan legislasi oleh Crabbe secara sederhana adalah regulasi adalah anak legislasi, jadi legislasi lahir terlebih dahulu sebelum regulasi. Maka dari itu, ada pembatasan spesifik bahwa substansi regulasi tidak boleh ada muatan baru sebagai implikasi yuridiris keterkaitan antara legislasi dan regulasi. Sehingga regulasi dihadirkan untuk menjalankan hukum yang ada dan bersifat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Peraturan Bupati adalah sebagai peraturan delegasi dari Peraturan Daerah dengan rangka menjalankan Peraturan Daerah secara lebih lanjut. Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dengan perintah membuat peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah dengan bentuk Peraturan Bupati. Sebagaimana fungsinya, Perkada akan merinci ketentuan-ketentuan yang dalam Perda hanya secara umum disebutkan, sehingga Perkada akan menjelaskan

¹⁴ Umbu Rauta and Titon Slamet Kurnia, "Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (September 2021): 533.

secara pedoman prosedural. Maka dari itu, peranan Perkada dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan *subordinate legislation*.¹⁵

Konteks dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perkada ini adalah bentuk bantuan untuk Gubernur/Wali kota/Bupati dalam menjalankan kewenangannya yang memerlukan perangkat hukum dengan sifat mengikat dan memaksa. Bersamaan dengan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban mengatur dan mengurus pemerintahan maka karenanya diberikan kewenangan yang melekat secara inheren untuk membentuk produk hukum. Adapun pandangan Indroharto terkait diberikannya kewenangan ini antara lain:

1. Lingkup hukum administrasi yang terlalu luas tidak memungkinkan keseluruhan aturan hanya dimuatkan dalam undang-undang formil.
2. Merespon dinamika pelayanan publik yang terlalu lamban diikuti dengan perubahan undang-undang.
3. Peraturan pelaksana berkaitan dengan pengaturan yang secara teknis lebih rinci, detail, dan terukur.

C. Penertiban

Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa penertiban secara tata bahasa rasal dari kata “tertib” yaitu aturan, rapi dan apik. Penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satiasas kehidupan sosial. Sementara itu, menurut

¹⁵ Sukardi Sukardi and E. Prajwalita Widiati, “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya,” *Yuridika* 25, no. 2 (Mei-Agustus 2010): 105.

Abdillah dan Prasetyo kata “tertib” sebagai asal dari kata penertiban memiliki arti tertata serta terlaksana dengan apik serta tertib bagi ketentuan. Sehingga, penertiban adalah suatu aksi yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh suatu negeri atau wilayah dalam rangka mencapai keadaan yang nyaman, tentram, dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas yang terarah.¹⁶

Penertiban adalah upaya penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang dan/atau badan hukum/non badan hukum atas peraturan yang berlaku. Penertiban dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Sepatutnya, penertiban dilakukan berdasar dan berpedomankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tercapainya ketertiban yang didambakan tentu akan mendorong negara atau wilayah untuk lebih baik, khususnya dalam implemementasi kebijakan pemerintahannya.¹⁷

Penertiban dalam penelitian ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame. Sebagaimana dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja termasuk penertiban nonyustisial dengan tujuan

¹⁶ Heni Ristiawan, “Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 94.

¹⁷ Farhan Alafif Fahmi, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabuptaen Kampar,” *Jurnal Tatapamong* 4, no. 1 (2022): 7.

menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.¹⁸

Penertiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan tata ruang kota yang serasi. Penulis melaksanakan penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo, dimana berangkat dari aturan penyelenggaraan reklame yakni, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Maka tata cara penertiban reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.¹⁹

Penertiban reklame dilaksanakan pada tiap-tiap penyelenggaraan reklame yang diketahui memiliki kondisi, sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin
2. Telah habis masa izin dan tidak diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku
3. Memiliki perubahan (ukuran, bentuk, dan tema) dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dimohonkan dalam perizinan
4. Perletakan reklame tidak sesuai dengan Tata Letak Bangunan (TLB) yang ditentukan oleh Pemerintah
5. Tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)²⁰

¹⁸ Sapto Wahyono, "Prespektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Yustitia* 2, no. 2 (Desember 2019): 181.

¹⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2007*.

²⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017*.

D. Reklame

Reklame dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian melalui kata-kata menarik atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar produk yang dipasarkan tersebut laku dan meningkatkan minat pasar. Bahasa Belanda mengeja reklame dengan 2 (dua) sebutan, yakni “*reclame*” dari Bahasa Perancis dan “*advertentie*” yang mengacu pada Bahasa Inggris. Baik penyebutan antara Indonesia dan Belanda merupakan penyesuaian dari Bahasa Spanyol dengan kata asal “*Re*” dan “*Clamos*”, sebagaimana “*Re*” memiliki arti ulang dan “*Clamos*” memiliki arti seruan/ajakan/teriakan. Maka dari inilah, reklame adalah panggilan yang berulang.²¹

Paul Cople memberikan pengertian reklame secara umum dilihat sebagai seni, seni persuasi dan juga dapat diartikan pembayaran atas komunikasi yang dirancang dengan tujuan memberikan informasi dan membujuk, dalam hal ini penonton sebagai konsumen target. Sementara itu, Kaufman mendefinisikan reklame sebagai “*any form of nonpersonal presentation of goods, services, or ideas for action, openly paid for, by an identified sponsor*”, artinya segala bentuk presentasi non-personal barang, jasa, atau ide untuk ditindaklanjuti, dibayar secara terbuka, oleh sponsor tertentu.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame mendefinisikan reklame sebagai benda, alat pembuatan

²¹ Priyono Priyono et al., “Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Reklame Berbasis Web GIS di Kota Surabaya,” in *Prosiding University Research Colloquium* (Purwokerto: UMP Press, 2019), 68.

atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.²²

Reklame sering kali disamakan hanya dengan billboard. Akan tetapi, billboard hanya salah satu dari sekian banyak macam bentuk reklame. Sebagaimana macam-macam jenis reklame yang ada di Indonesia antara lain:

1. *Billboard* (Reklame Papan), reklame ini memiliki konstruksi tetap dan permanen sehingga tidak dapat dipindahkan. Jenis reklame yang terbuat dari papan kayu, *tinplate*, *calibrate*, *vinyl*, *aluminium*, *fiber glass*, seng, kaca, batu, tembok, atau beton, logam maupun bahan lain yang sejenis. Reklame ini dipasang dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan atau digantung, ditempel, atau dibuat menempel pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik itu bersinar, disinari, maupun tidak bersinar.
2. Reklame Bando, reklame ini memiliki konstruksi bentuk portal atau melintang di atas jalan.

²² Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017*.

3. Reklame *Megatron/Videotron/LED*, menggunakan layar monitor besar dengan tenaga listrik sebagai dayanya. Reklame ini terprogram dengan gambar dan/atau tulisan yang berwarna dan berubah-ubah.
4. Reklame Baliho, reklame dengan konstruksi papan kayu maupun bahan lain, akan tetapi bukan konstruksi tetap dan bersifat isidentil.
5. Reklame Kain, reklame yang terbuat dari kain, pun termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
6. Reklame Stiker (Melekat), reklame ini berbentuk lembaran yang disebar, diberikan, atau diminta untuk ditempel/lekatkan, dipasangkan, maupun digantungkan dalam suatu benda.
7. Reklame Selebaran, berbentuk lembaran yang disebar, diberikan, atau diminta akan tetapi tidak dapat ditempelkan.
8. Reklame Berjalan/Kendaraan, reklame ini ditempel dan tempatkan di kendaraan baik bermotor maupun tidak.
9. Reklame Udara, reklame yang dioperasikan dengan balon gas, laser, pesawat, atau sejenisnya.
10. Reklame Suara, reklame yang dioperasikan dengan pengucapan kata-kata dan/atau dengan suara yang ditimbulkan perantara alat.
11. Reklame Slide/Film, reklame dengan penggunaan klise, kaca atau film atau bahan sejenisnya, sebagai alat proyeksi dan/atau, dipancarkan pada layar/benda lain di dalam ruangan.

12. Reklame Peragaan, reklame yang dioperasikan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/tanpa suara.²³

Penyelenggaraan reklame baik oleh perseorangan/badan hukum/non-badan hukum harus melalui mekanisme perizinan. Perizinan penyelenggaraan reklame dilakukan melalui Dinas Pelayanan Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, penyelenggara reklame yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar pajak reklame ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) terlebih dahulu sebelum dapat mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame di DPMPTSP. Penyelenggaraan reklame juga dapat dibatalkan dan dicabut izinnnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan yang diberlakukan.²⁴

E. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberlakuan otonomi daerah membuat tiap-tiap Pemerintah Daerah memiliki hak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Hal tersebut termasuk dalam kebijakan daerahnya sendiri, seperti Perda misalnya. Sejalan dengan itu guna mencapai ketentraman dan ketertiban di wilayah daerah ditopang dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Polisi Pamong Praja kerap kali disebut dengan Pol PP secara istilah memiliki asal kata “Pamong” dan “Praja”. Kedua kata ini tersedia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan “Pamong” memiliki arti pengasuh, pendidik (guru)

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

atau pengurus dan “Praja” memiliki memiliki arti kota atau negeri. Jadi, Polisi Pamong Praja adalah badan pemerintahan daerah yang mengurus wilayah kota.

Keberadaan Satpol PP di Indonesia hampir setara usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dibentuk pada tahun 1950 di Yogyakarta, Satpol PP telah mengalami peningkatan peranan dan kian menonjol setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Perubahan signifikan terlihat setelah berlakunya undang-undang tersebut Satpol PP berstatus sebagai lembaga independent dan memiliki kewajiban melaporkan secara langsung tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, tentunya juga memiliki kantor sendiri. Satpol PP sendiri dapat berkedudukan di wilayah daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota.

Adapun dasar hukum yang dimiliki Satpol PP telah mengikat dan mengatur terkait segala hal yang berkaitan dengan kedudukan Satpol PP, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 5 Ayat (2)
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

5. Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
7. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERATURAN
BUPATI NO. 81 TAHUN 2017

A. Karakteristik Informan Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unit pelaksana teknis dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo No. 72 Tahun 2016 yang mengatur perihal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Sidoarjo dengan melalui Sekretaris Daerah Sidoarjo.¹

1. Geografis Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jalan Kombespol M. Duryat, Nomor 62 Sidokumpluk, Sidoarjo. Tata letak Satpol PP berada di Kota Sidoarjo yang dulunya merupakan pusat Kerajaan Jenggala. Pada masa kolonialisme Hindia-Belanda, wilayah Sidoarjo menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya.

Kabupaten Sidoarjo lahir di tahun 1959 dengan luas wilayah 63.438.534 ha atau sekitar 634,39 km² dengan jumlah penduduk 1.354.749 jiwa. Dimana pertahun 2022 luas wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi

¹ Hisyam Anwar (Ketua Bidang Ketertiban Umuman Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo), *Interview*, Sidoarjo, June 14, 2023.

714,24 km² dengan jumlah penduduk 2.033.764 jiwa. Secara geografis, tata letak Kabupaten Sidoarjo adalah 112,5° – 112,9° Bujur Timur dan 7,3° – 7,5° Lintang Selatan dengan masing-masing batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sisi Utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya
- b. Sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
- c. Sisi Timur berbatasan dengan Selat Madura
- d. Sisi Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

2. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memiliki visi misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya profesionalisme dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang tentram dan tertib berlandaskan norma-norma hukum untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

b. Misi

Adapun misi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

- (2) Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
- (3) Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- (4) Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
- (5) Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Sebagai unsur pelaksana aktifitas pemerintahan daerah, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh kepala satuan. Pimpinan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten.²

² Ibid.

Adapun tugas pokok dan fungsi tiap unit dalam perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan, Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sekretaris, menjalankan perencanaan dan pelaporan baik umum, kepegawaian, maupun keuangan. Bagian kesekretariatan sendiri mempunyai sub bagian, antara lain:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola data untuk penyusunan dokumen perencanaan program, menyusun rencana kebutuhan anggaran dan laporan dinas, menjalankan administrasi dan laporan pengelolaan keuangan, serta tugas lain yang dibebankan oleh Sekretaris sesuai dengan tugangnya.
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan surat menyurat, arsip, perpustakaan, dokumentasi serta pengelolaan barang, menerima dan mengkoordinasikan tindakan lanjut permohonan perizinan, melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bertugas menjalankan sebagian tugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat, antara lain melakukan penyusunan kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan dan melaporkan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.

Bidang ini memiliki unsur pelaksana, yakni:

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian, yang memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian seperti pelaksanaan patrol harian dan pengendalian gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemetaan dan deteksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan tindakan represif non yustisial, serta kerja sama dengan POLRI, TNI, dan instansi terkait lain, pun menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis operasional dan pengendalian.

(2) Seksi Pengamanan, memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis pengamanan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta pengawalan kunjungan kerja Bupati/Walikota dan/atau Pejabat Pemerintah, selain itu juga menyiapkan laporan pelaksanaan teknis pengamanan.

d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, memiliki tugas menyusun kebijakan teknis penegakan Perda, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penegakan Perda. Bidang ini juga memiliki unsur pelaksana antara lain:

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan teknis pembinaan pengawasan dan penyuluhan, menjalankan tugas ketatausahaan bidang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, seksi ini memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, bidang ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan dalam hal perlindungan masyarakat. Bidang ini memiliki unsur pelaksana antara lain:

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, yang bertugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan teknis dan pelaporan teknis satuan perlindungan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(2) Seksi Bina Potensi, memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bina potensi masyarakat, bahan

pelaksanaan, bahan pelaporan, dan tugas ketatausahaan bidang serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

B. Peran Satpol PP dalam Penertiban Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Sidoarjo

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Sidoarjo No. 9 Tahun 2013 dengan tugas menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Salah satu bentuk tugas, fungsi, dan kewenangan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tersebut adalah Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ditetapkan pada tanggal 16 November 2017. Dibuat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, peraturan ini merupakan *delegated legislation* atau *secondary legislation* dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Adapun hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 antara lain pola penyebaran perletakkan titik-titik reklame yang harus memperhatikan unsur etika, estektika, keamanan konstruksi, keserasian bangun dan lingkungan, serta tata ruang kota. Pun termasuk, rancang bangun reklame, mekanisme perizinan penyelenggaraan reklame dari proses permohonan izin penyelenggaraan reklame sampai proses penerbitan izin penyelenggaraan

reklame, serta aturan terkait perpanjangan, pembatalan, pencabutan, dan larangan penyelenggaraan reklame, juga pengawasan dan penertiban.

Meskipun begitu, masih banyak ditemui reklame-reklame yang tidak mengikuti kebijakan penyelenggaraan reklame. Khususnya jenis reklame tidak berkronstuksi tetap. Hal ini dikarenakan pemasangannya yang mudah dan tidak membutuhkan biaya besar, serta pemasangan reklame jenis ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Hal ini juga diuraikan oleh Bapak Nur Cholis yang mengatakan setiap harinya masih sering dijumpai iklan-iklan produk yang dipromosikan dengan menggunakan baik itu spanduk, banner, umbul-umbul, poster, dan baliho di sepanjang jalan desa, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Reklame-reklame tersebut ada yang tidak berizin atau tidak memperpanjang masa izin dan salah dalam penempatan titik reklame. Namun, memang didominasi oleh reklame tanpa izin.³

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo mempunyai peran utama dalam menegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Maka dengan itu, dalam implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan strategis untuk melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang menyalahi aturan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini

³ Nur Cholis (Petugas Pengamanan Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo), *Interview*, Sidoarjo, June 14, 2023.

sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hisyam Anwar selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

“Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan reklame melaksanakan penertiban sebagai inti peran Satuan Polisi Pamong Praja. Kalau berdasar pada Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja jadi pembantu penertiban. Berkaitan dengan reklame, teman-teman melakukan penegakan penertiban baik untuk reklame insidentil maupun reklame tetap. Kita juga turut membantu pengawasan penyelenggaraan reklame, akan tetapi ini dilakukan sebagai dan melalui Tim Reklame bersama-sama dengan teman-teman Organisasi Perangkat Daerah lain”.⁴

Hal yang sejalan juga dinyatakan oleh Bapak Anas Ali Akbar yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, beliau menyebutkan:

“Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 maka Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melakukan pengawasan dan penertiban. Disini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan pengawasannya bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya yang tergabung sebagai Tim Reklame. Sementara untuk penertiban reklame kami menindak reklame-reklame baik tetap maupun insidentil”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dibuatnya Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Daerah sudah mengupayakan adanya aturan guna menciptakan dan mewujudkan lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, utamanya perihal penyelenggaraan

⁴ Anwar, “Kepala Bidang.”

⁵ Anas Ali Akbar, “Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo” (Sidoarjo, November 8, 2022).

reklame. Disini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berlaku sebagai formulator kebijakan.

Dan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menjadi perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Sidoarjo. Penertiban yang dilakukan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 dan termasuk kategori penertiban nonyustisial. Penertiban ini memiliki sasaran yakni penyelenggara reklame, baik dari orang pribadi, badan atau bukan badan usaha, maupun perusahaan biro reklame yang nakal dan tidak bertanggungjawab dalam penyelenggaraan reklame.

Sepanjang jalan di wilayah Sidoarjo, khususnya jalan kabupaten dan provinsi yang ramai dan padat aktifitas kendaraan, seperti Jalan A. Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Gatot Subroto, Jalan provinsi Taman sampai dengan Waru, dan bahkan jalan masuk - keluar tol Sidoarjo dan Porong, dan lain sebagainya. Pada jalan-jalan tersebut masih akan banyak ditemui reklame-reklame baik tetap maupun insidentil yang tidak sesuai penempatan titik lokasinya, tidak sesuai konstruksi bangun reklamenya, dan terpenting tidak memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sehubungan dengan teknis penyelenggaraan reklame Bapak Hisyam juga mengemukakan:

“Penyelenggaraan reklame apapun macam dan jenisnya, ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu di DPMTSP sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan. Penyelenggara reklame juga harus membayarkan pajak reklame terlebih dahulu di Badan Pelayanan Pajak

Daerah sebelum izin diterbitkan dan reklame ditayangkan. Cuma, kan nyatanya banyak sekali reklame-reklame yang belum mendapatkan izin, belum membayar pajak, tapi reklame sudah ditayangkan. Dan, reklame-reklame tidak berizin inilah yang seringkali titik lokasi pemasangannya menyalahi Peraturan Bupati dan reklame-reklame yang seperti inilah menjadi sasaran penertiban kita”.⁶

Padahal muatan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame telah memasukan ketentuan-ketentuan yang rinci dan jelas terkait pola penyebaran perletakan reklame dan zoning-zoning kawasan baik itu kawasan dengan penyelenggaraan kendali ketat, sedang, khusus, maupun white area yang merupakan kawasan dilarang ditempatkannya reklame. Tidak hanya itu, bahkan keharusan adanya izin beserta dengan mekanisme atau prosedur perizinan juga telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai anggota dari Tim Reklame. Tim Reklame sendiri adalah gabungan dari 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, antara lain; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Sekretariat Daerah.⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan OPD lainnya ini untuk menertibkan

⁶ Anwar, “Kepala Bidang.”

⁷ Ibid.

penyelenggaraan reklame apabila ditemukan suatu pelanggaran. Ini dilakukan agar reklame-reklame yang diselenggarakan tidak mengganggu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tata ruang kota, serta pembangunan lingkungan wilayah Sidoarjo.

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dilakukan setelah didapatkannya informasi dan rapat koordinasi terlebih dahulu. Utamanya, ini adalah DPMPTSP dan BPPD sebagai sumber informasi pertama adanya temuan-temuan pelanggaran penyelenggaraan reklame. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim Reklame ini setidaknya-tidaknya dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam sebulan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Bapak Nur Cholis selaku Petugas Pengamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengatakan:

“Satuan Polisi Pamong Praja kalau melaksanakan penertiban reklame itu harus menunggu informasi dulu dari OPD lainnya. Jadi, jadwal penertiban pun Satuan Polisi Pamong Praja sifatnya mengekor karena disana kita sifatnya membantu”.⁸

Selaras dengan itu, Kepala Bidang Tibum Transmas, Bapak Hisyam Anwar memaparkan sebagaimana berikut:

“Penertiban reklame dilakukan dengan jadwal khusus yang hanya diketahui oleh DPMPTSP dan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Paling tidak dalam sebulan ada 3 atau 4 kali penertiban bersama dengan Tim Reklame. Karena, yang tau jadwalnya hanya mereka, sebenarnya sudah ada jadwal dalam “Rencana

⁸ Cholis, “Petugas Pengamanan.”

Kerja” beserta syarat-syarat pelaksanaannya. Meskipun begitu, teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat melaksanakan penertiban langsung secara mandiri hanya untuk reklame-reklame insidental, sementara untuk reklame tetap harus menunggu laporan atau pengaduan atau koordinasi terlebih dahulu”.⁹

Terlepas dari itu secara umum Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin melalui beberapa cara, antara lain:¹⁰

1. Bekerja sama sebagai Tim Reklame

Sebagaimana dipaparkan di atas dan melihat Bab V tentang Pengawasan dan Penertiban Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama melaksanakan operasi penertiban penyelenggaraan reklame. Meskipun disini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor, namun turut menyediakan sarana dan prasarana dalam melakukan pembongkaran terhadap reklame-reklame yang tidak berijin seperti mobil pratoli, alat-alat pembongkaran, sampai dengan gudang tempat penyimpanan/pembuangan akhir reklame yang telah dibongkar.

2. Adanya aduan/informasi dari Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 penerimaan pengaduan dari masyarakat adalah hal di luar tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, dalam lapangan Satuan Polisi Pamong Praja masih menerima dan menampung aduan dan selanjutnya akan dilakukan proses penertiban jikalau setelah dipastikan dan dikonfirmasi bahwa reklame-

⁹ Anwar, “Kepala Bidang.”

¹⁰ Ibid.

reklame yang diadukan oleh masyarakat tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame. Hal ini merupakan bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum sebaga penampung aduan dari masyarakat, dan bukan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Operasi Mandiri

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 penerimaan pengaduan dari masyarakat adalah hal di luar tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, dalam lapangan Satuan Polisi Pamong Praja masih menerima dan menampung aduan dan selanjutnya akan dilakukan proses penertiban jikalau setelah dipastikan dan dikonfirmasi bahwa reklame-reklame yang diadukan oleh masyarakat tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame. Hal ini merupakan bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum sebaga penampung aduan dari masyarakat, dan bukan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan oleh 3 (tiga) bidang di Satuan Polisi Pamong Praja. Ketiga bidang ini antara lain:¹¹

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas)
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD)
3. Bidang Perlindungan Masyarakat

Sementara itu, Bapak Hisyam Anwar turut menjelaskan, secara inti tim penertiban reklame sendiri berada di bawah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jumlah anggota tim inti atau bisa disebut pleton

¹¹ Akbar, "Kepala Bidang."

penertiban reklame sendiri ada 5 (lima) Petugas dengan 1 (satu) Danton. Pleton inilah yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengawasan, penyisiran, dan penertiban reklame. Meskipun begitu, apabila dalam menjalankan tugas penertiban dengan pembongkaran reklame dengan ukuran besar/raksasa atau yang dalam hal pembongkaran itu tidak bisa dijalankan oleh 6 (enam), maka Bapak Hisyam Anwar selaku Kepala Bidang Tibum-Tranmas, akan mengerahkan petugas pasukan Satuan Polisi Pamong Praja lainnya untuk membantu.¹²

Adapun keterkaitan antara ketiga bidang di atas adalah kerjasama dalam melaksanakan penyelenggaraan penertiban reklame. Bidang Tibum-Tranmas bertugas mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk turun di lapangan dengan dibantu perwakilan dari Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan, agar informasi dan data bisa didapat dan berikan kepada Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan terkait hasil penertiban penyelenggaraan reklame atau sampah reklame itu akan dibuang, dilelang, atau akan diberikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk diadikann *asset*.

Bapak Hisyam Anwar memaparkan dalam rentan waktu ini masih belum ada satupun kasus penertiban reklame tanpa izin yang sampai di proses ke pengadilan. Jadi, kasus penertiban reklame tanpa izin yang ada dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja berhenti hanya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dibina dan diperingatkan.

¹² Anwar, "Kepala Bidang."

Di sisi lain, jumlah angka reklame-reklame tanpa izin yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja termasuk banyak. Ini berdasarkan keterangan Bapak Suyatno yang mengatakan:

“Tim reklame Satpol PP Sidoarjo itu hampir tiap hari melakukan penertiban. Terkadang teman-teman sebelum sampai disini (kantor Satpol PP), itu muter-muter liat reklame-reklame sudah banyak yang numpuk apa belum gitu. Jadi waktu sampai disini (kantor Satpol PP), sudah tau lokasi-lokasi mana yang jadi sasaran operasi mandiri kita. Untuk jumlahnya rata-rata gak kurang dari 4000 reklame sejak tahun 2017 sampai tahun kemaren yang kita tertibkan. Iya memang banyak sekali memang. Seminggu saja bisa ratusan lebih reklame yang kita tertibkan”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya angka reklame yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 rata-rata mencapai 4.000 reklame. Sementara itu, memasuki tahun 2023 atau saat ini, Penulis juga mendapatkan akses informasi dari Bapak Nuur Cholis tentang jumlah reklame tanpa izin yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo. Adapun data ini baru berjalan selama 3 bulan, terhitung sejak Januari sampai dengan Maret, sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1. Data Reklame Tanpa Izin Januari-Maret 2023

| No. | Bulan | Jumlah Reklame Tanpa Izin |
|-----|----------|---------------------------|
| 1. | Januari | 468 |
| 2. | Februari | 473 |

¹³ Suyatno (Petugas Pengamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo), “Wawancara,” June 14, 2023.

¹⁴ Cholis, “Petugas Pengamanan.”

| | | |
|----|-------|-----|
| 3. | Maret | 246 |
|----|-------|-----|

Data 5 (lima) tahun terakhir dan data 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2023 jelas masih banyak sekali pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame. Dalam hal ini terkhusus reklame yang tidak memiliki izin. Artinya, kesadaran para penyelenggara reklame masih rendah karena mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara reklame untuk melaksanakan perizinan sebagaimana seharusnya.

Adapun penertiban yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan reklame dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:¹⁵

1. Membuat rencana atau mendapatkan informasi atau pengaduan atau permohonan, baik dari masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan penyisiran, maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya terkait adanya pelanggaran penyelenggaraan reklame.
2. Melakukan konfirmasi tentang adanya pelanggaran dengan mendatangi lokasi atau titik yang telah dikatakan ada pelanggaran.
3. Apabila telah terkonfirmasi bahwa reklame yang diselenggarakan menyalahi peraturan terkait tata cara penyelenggaraan reklame, maka reklame tersebut akan dibongkar tertibkan.

¹⁵ Ibid.

4. Reklame akan langsung dibongkar apabila tidak diketahui atau tidak tercantum informasi identitas penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin dan menyalahi titik pemasangan reklame.

Sementara itu, Bapak Nuur Cholis sebagai petugas Tibum-Tranmas juga menjelaskan, jika nyatanya dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin, anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga beberapa kali mengadakan pembinaan kepada masyarakat. Khususnya pedagang dan pengusaha, agar dalam menyelenggarakan reklame harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017. Banyaknya berbagai upaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo, faktanya aktifitas penyelenggaraan reklame kian meningkat seiring berjalannya waktu.¹⁶

Tidak heran bila masih akan terus ditemui praktik-praktik nakal penyelenggara reklame ilegal yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Operasi penertiban yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di satu titik lokasi tempat hanya akan tertib beberapa hari saja. Setelah itu, lokasi tersebut akan kembali bertebaran tumpang tindih reklame-reklame tidak berizin lagi.

Bapak Hisyam mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan tidak bisa memberikan efek jera yang nyata. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 hanya terbatas pada pengontrolan dan pengawasan penyelenggaraan reklame saja. Selain itu dalam menjalankan operasi penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

¹⁶ Ibid.

hanya dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban reklame bidang Tibum-Transmas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SOP umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.¹⁷

Tidak adanya Standar Operasional Prosedur khusus penyelenggaraan reklame tentunya akan membuat pelaksanaan penyelenggaraan reklame kurang efektif dan rawan terjadi kesalahan aktifitas pelaksanaan di setiap unit kerja. Mengingat penyelenggaraan reklame sendiri dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penertiban melibatkan 8 (delapan) organisasi perangkat daerah. Sehingga, kegunaan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan reklame dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar atau pedoman dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.¹⁸

Berdasarkan hal di atas, peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peran Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjalankan peran pengawasan sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk menegakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame bekerja sama dan berkoordinasi

¹⁷ Anwar, "Kepala Bidang."

¹⁸ Ibid.

dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang tergabung sebagai Tim Reklame.

Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo pertama-tama memang harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mempermudah pengawasan penyelenggaraan reklame. Tim reklame yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah sudah memiliki tugas masing-masing secara jelas Satuan Polisi Pmaong Praja berperan dalam pengawasan penyelenggaraan reklame dari mulai perizinan sampai pada tata cara pemasangan reklame yang patut sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait.

2. Peran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo selain melakukan pengawasan juga turut melaksanakan penertiban untuk menegakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017. Pelaksanaan penertiban reklame, Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo membantu penegakannya baik untuk reklame jenis insidental maupun tetap. Reklame insidental ini seperti reklame kain, baliho, spanduk, benner, bendera, dan poster. Sementara, reklame tetap seperti reklame *billboard*, *megatron*, *videotron*, atau *large electronic display*.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban terhadap reklame yang sudah tayang ditempat namun tidak memiliki izin, telah lewat masa izin dan tidak dilakukan perpanjangan, adanya perbedaan ukuran, bentuk, tema, dan materi yang tidak sesuai dengan yang diajukan dalam


perizinan, penempatan titik lokasi reklame tidak sesuai dengan yang diberikan dan ditetapkan oleh Dinas terkait dalam gambar tata letak bangun reklame, maupun ditemukannya ketidaksesuaian konstruksi reklame dengan izin mendirikan bangunan reklame.

Selain itu penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan atas permohonan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dengan diajukannya Surat Permintaan Penertiban atau pembongkaran untuk tiap-tiap reklame yang tidak melakukan izin perpanjangan penyelenggaraan reklame atau tidak menanggapi sejak diberikannya Surat Peringatan oleh DPMPTSP kepada penyelenggara reklame. Pun, juga berlaku atas pelanggaran seperti perbedaan atas materi, ukuran, bentuk, dan tema yang diajukan dengan yang di lapangan, titik reklame tidak sesuai TLB, dan konstruksi tidak sesuai IMB.

3. Peran pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Bapak Hisyam menjelaskan jika Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selain melakukan pengawasan dan penertiban, juga ikut berperan dalam pembinaan yang pernah diselenggarakan bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Reklame. Keikutsertaan ini adalah bagian dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 dan pembinaan atau penyuluhan terkait kebijakan teknis kentruman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga melakukan koordinasi sebagai Tim Reklame atas aktifitas pembinaan atau penyuluhan atau sosialisasi yang massif. Namun dalam aktifitas harian saat melakukan pemantauan atau pengawasan, pemeriksaan, maupun penertiban anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo juga memberikan edukasi dan sosialisasi kecil kepada para penyelenggara reklame yang terciduk melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017. Peran pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo agar kegiatan penyelenggaraan reklame dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu pemanfaatan ruang yang serasi, serta ketentraman dan ketertiban di wilayah Sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Hambatan dan Upaya Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo dalam Penertiban Reklame Tanpa Izin

Herscovis mendefinisikan hambatan sebagai pengetahuan yang berguna dan kerap kali dihasilkan dari jenis pemecahan masalah tertentu yang diterapkan dalam masalah baru, yang tidak memadai atau mengarah kepada kontradiksi.¹ Hambatan sebagai sesuatu hal yang dinilai menghalangi tercapainya tujuan atau kemajuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan penghambat sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Dalam penelitian ini, hambatan dimaksudkan pada pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin di Kabupaten Sidoarjo sebagai hal atau keadaan yang akan menghambat atau menghalangi proses penertiban reklame tanpa izin tersebut.

Lalu, kata “Upaya” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Dari arti tersebut, dapat diartikan pula bahwa upaya adalah usaha, tekad, dan ikhtiar untuk tercapainya suatu maksud dan/atau tujuan dalam mencari solusi atau jalan keluar atas hambatan atau rintangan yang ada, Maka dari itu, secara garis besar, upaya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai hasil tertentu.

¹ Flavia Aurelia Hidajat, *Buku Ajar Pengembangan Berpikir Tingkat Tinggi dan Berpikir Kreatif Matematis* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 19-20.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan sebagaimana telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya, ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Sidoarjo. Adapun hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Tim penertiban reklame dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo secara inti hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Danton dengan 5 (lima) Anggota POL PP. Angka ini sendiri masih terbilang kurang untuk penertiban dan pengawasan penyelenggaraan reklame bila melihat luas wilayah Sidoarjo sebesar 714,2 km². Akan tetapi, apabila dalam penertiban reklame dengan ukuran massif, Kabid Tibum-Tranmas dibantu dengan Kabid PPUD akan mengerahkan Tim Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang akan membantu proses penertiban reklame. Permohonan penambahan pasukan sendiri masih memerlukan waktu dan persiapan serta memperhatikan jadwal.

Namun, hal ini akan kurang optimal apabila waktu penertiban penyelenggaraan reklame bentrok dengan jadwal pengawasan dan penertiban lainnya. Mengingat, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bukan hanya seputar penyelenggaraan reklame saja. Padahal sumber daya manusia menurut Van Metter dan Van Horn adalah paling penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal yang sama juga berlaku dalam penelitian ini, dimana

Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 sebagai kebijakan yang dimaksudkan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sumber daya manusia.

2. Dana Operasional

Dana operasional yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja masih terbilang cukup kecil dalam rangka pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame. Memperhatikan kegiatan operasional dengan tingginya volume kerja berdasarkan luas wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka rasionya masih belum seimbang. Apalagi dengan banyaknya jumlah reklame yang harus ditertibkan karena melanggar Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017.

Sebagai sumbangan finansial, dana operasional ini menurut Van Metter dan Van Horn baik yang merupakan dana maupun insentif, digunakan untuk membantu memperlancar implementasi kebijakan. Jikalau, dana operasional atau sumbangan finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ini kurang atau terbatas dana dan insentifnya, maka ini hal ini dalam pandangan Van Metter dan Van Horn adalah sumbangan terbesar untuk kegagalan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017.

3. *Standart Operational Procedure (SOP)*

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan *Standart Operational Procedure (SOP)*. Hal ini bertujuan agar

penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara harmonis dan tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

Sejauh ini implementasi penertiban reklame yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo hanya berpacu pada *Standart Operational Procedure* (SOP) yang ada secara umum dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Kabid Tibum-Tranmas sendiri telah mengajukan dalam rapat kerja bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dalam penyelenggaraan reklame, khususnya dalam penertiban reklame, agar dibuat *Standart Operational Procedure* khusus dalam penyelenggaraan penertiban reklame. Hal ini dikarenakan penertiban reklame tanpa izin sesuai dengan *Standart Operational Procedure* yang ada membuat Satuan Polisi Pamong Praja menekankan pendekatan *persuasive*.

Selain itu, Van Metter dan Van Horn juga berpendapat bahwa dengan adanya *Standart Operational Procedure* akan merespon pelaksana internal yang berhadapan dengan keterbatasan baik waktu maupun sumber daya pelaksana. Apalagi memungkinkan agar terjadinya keselarasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya oleh berbagai organisasi.

Tentu ini mengingatkan dalam pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame tanpa izin melibatkan 8 (delapan) organisasi perangkat

daerah. Dimana dalam implementasinya ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 81 Tahun 2017 dengan kinerja dalam lapangan dan hal ini mempengaruhi efektifitas implementasi.

4. Hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah

Bapak Hisyam Anwar mengatakan bahwa telah terjadi kegagalan dalam penyampaian dan/atau pertukaran informasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan beberapa perangkat daerah. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin tersebut, beberapa kali menemui ketidakjelasan ataupun miss communication baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan akhirnya, berimplikasi kepada ketidakjelasan atau inkonsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Ini memperlihatkan bahwa prospek pelaksanaan kebijakan yang efektif, turut dipengaruhi oleh komunikasi yang akurat, konsisten, dan baik antar pelaksana kebijakan.

5. Sarana dan Prasarana

Tingginya jumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame tentu akan menghasilkan sampah reklame yang cukup besar. Apalagi, jenis reklame tetap dengan ukuran yang massif. Tentunya memerlukan tempat pembuangan sampah yang cukup. Akan tetapi, kerap kali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tertunda dalam melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame, hanya dikarenakan tempat pembuangan sampah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sudah penuh.

Beberapa kali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mengajukan permohonan ke Dinas lainnya untuk dapat menggunakan tempat penampungan sampah akan tetapi ditolak. Hal ini dapat diwajarkan mengingat tempat pembuangan sampah Dinas lainnya pun mungkin juga terbatas. Maka dari itu, sepatutnya ada pembuatan tempat pembuangan akhir yang baru atau dapat dilakukan relokasi ke tempat yang lebih besar.

Selain itu dalam proses pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga sering kekurangan alat potong dan alat las untuk kegunaan dalam pembongkaran reklame, serta kendaraan pengangkut sampah-sampah reklame selama proses penertiban. Lalu, anggota reklame Satuan Polisi Pamong Praja mengalami keterbelitan dalam mengakses data-data informasi reklame-reklame mana saja yang izinnya habis, tidak sesuai penempatan yang diberikan, maupun tidak berizin.

6. Faktor Eksternal

Berdasarkan observasi Penulis dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin, khususnya reklame isidentil yang kerap kali dipakai oleh para Politisi untuk berkampanye. Satuan Polisi Pamong Praja beberapa kali mengalami kesulitan dalam penertiban dan pembongkarannya. Sehingga, banyak reklame yang masih bertahan dikarenakan adanya permintaan atau tuntutan dari Partai Politik.

Tidak hanya itu, tidak sedikit para elit politik ini memangkas prosedur perizinan yang seharusnya diajukan permohonannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) dan DPMPSTP.

Tetapi, justru mengajukan “pemberitahuan” kepada Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung.

Tanggapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sendiri adalah memberitahukan dan mensosialisasikan perihal prosedur perizinan sebagaimana yang ada di Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Akan tetapi, faktanya para elite partai politik masih terus mengulangi hal yang sama. Kondisi lingkungan politik yang tidak kondusif seperti ini dapat memicu kegagalan dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo.

Hambatan-hambatan di atas inilah yang disebut oleh Van Metter dan Van Horn sebagai “*variable-variable*” yang memisahkan antara keputusan kebijakan dan kinerja pelaksana. Pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Sama halnya dengan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dalam penertiban reklame tanpa izin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo.

Keenam faktor di atas disebut sebagai hambatan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada saat melaksanakan penertiban reklame tanpa izin. Meskipun begitu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berdiam diri dan mengambil upaya lain. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan kebutuhan *Standart Operational Procedure (SOP)* dengan muatan panduan teknis kegiatan operasional pengawasan dan penertiban penyelenggaraan

reklame. *Standart Operational Procedure (SOP)* yang dimaksudkan khusus untuk memenuhi standart kualitas dan kuantitas anggota Tim Reklame yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menyalurkan acuan dan mempermudah berjalannya penyelenggaraan reklame.

2. Mengajukan pendataan dan monitoring secara berkala terkait dengan kendaraan operasional, peralatan pengawasan dan penertiban, dan sarana prasarana lainnya.
3. Mengajukan pertemuan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pajak Daerah. Hal ini sebagai solusi untuk menyalurkan paham, persepsi, dan tujuan atas penyelenggaraan reklame, khususnya dalam hal pengawasan dan penertiban.

B. Analisis

Peraturan dan kebijakan dibutuhkan untuk menyokong terwujudnya penyelenggaraan reklame yang teratur melalui program rencana kerja terpadu, efektif, serta efisien. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*). Bertujuan agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.²

² Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar," *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 13.

Berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Akan tetapi, peraturan tersebut belum memuat secara rinci teknis prosedur penyelenggaraan reklame. Maka dari itu, melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dihadirkan sebagai payung hukum pemerintah daerah menjalankan penyelenggaraan reklame yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Bupati sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan reklame. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007, yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian, penertiban diatur dengan Peraturan Bupati”.

Sehingga, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 dapat dinyatakan sebagai *delegated legislation/secondary legislation/subordinate legislation*. Sebagaimana teori *Subordinate legislation* yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pada pokoknya, semua bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan undang-undang secara langsung ataupun tidak langsung dapat disebut sebagai “*subordinate legislation*”. Dan, *subordinate legislation* sendiri ialah peraturan yang dihadirkan sebagai wujud menjalankan ketentuan *primary legislation*.³

³ Akbar Sayudi and Satria Wijaya, “Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai Delegation of Rule Making Power,” *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 02 (2022): 133.

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:

“Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan reklame pada segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Reklame sesuai tupoksi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai anggota Tim Reklame”.

Lebih jelas terkait tugas pengawasan dan penertiban secara khusus juga dimuat dalam BAB V Pengawasan dan Penertiban. Perihal pengawasan diatur pada Bagian Kesatu tentang Pengawasan, Pasal 21 Ayat (1), yang berbunyi:

“Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Reklame sesuai dengan kewenangannya masing-masing/ tupoksi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai bagian anggota Tim Reklame”.

Sementara itu, perihal penertiban diatur dalam Pasal 22 Ayat (1), yang berbunyi:

“Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang: a. tanpa izin; b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang; c. terdapat perubahan ukuran, bentuk dan tema sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang diberikan; d. perletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB; e. konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan IMB reklame yang telah diterbitkan”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 22 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang terpasang tanpa izin dapat dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SOP yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut”.

Sebagaimana bunyi pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan penertiban reklame dilaksanakan tidak hanya oleh Satuan Polisi

Pamong Praja. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame mengikutsertakan 7 (tujuh) organisasi perangkat daerah lainnya. Sementara itu, penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bantuan Pengawas Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana yang diatur dalam regulasi.

Meskipun begitu, berdasarkan data yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan praktiknya. Diatur secara jelas dalam Pasal 22 Ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penertiban secara langsung terhadap reklame tanpa izin. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya batasan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja hanya terbatas dapat melakukan penertiban secara langsung reklame tanpa izin dengan jenis isidentil saja. Padahal, Peraturan Bupati tersebut menyebutkan secara umum yakni “reklame”, bukan “reklame isidentil” saja. Hal ini tentunya akan membuat kurang maksimalnya proses penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih dari itu, data jumlah pelanggar penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo memperlihatkan bahwa masih kurangnya kesadaran melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat dari negara hukum. Masih banyak ditemukan penyelenggara reklame yang mengabaikan regulasi tata cara penyelenggaraan reklame. Dan dapat disimpulkan, implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 terhadap penertiban reklame tanpa izin belum maksimal.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mengharuskan kehidupan bermasyarakatnya bersandar pada hukum yang berlaku. Hukum yang dapat dibenarkan sebagai hukum ketika hukum tersebut memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu, secara tidak langsung pelaksanaan daripada hukum akan mempengaruhi baik atau buruknya hukum yang berlaku. Mengingat hukum dibuat memang untuk dilaksanakan, jika tidak, hukum menjadi kosong tidak memiliki makna apa-apa dalam masyarakat. Sehingga, hukum tersebut akan mati dengan sendirinya.⁴

Sejalan dengan ini, Soerjono Soekanto memaparkan bahwa efektif suatu hukum bergantung terhadap berbagai faktor yang terjadi di wilayah hukum itu berlaku. Adapun beberapa faktor tersebut, Soerjono membaginya dalam 5 (lima) hal. Faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Hukum

Fungsi hukum ialah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵ Efektif tidaknya suatu hukum dapat dilihat melalui hukum itu sendiri. Adapun faktor hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini merinci secara teknis pengaturan terkait penyelenggaraan reklame yang ada pada Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame.

⁴ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 7, no 2 (June,2011): 40.

⁵ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940.

Peraturan ini telah memuat tentang perencanaan penyelenggaraan reklame, mekanisme izin, larangan, serta pengawasan dan penertiban. Jika dilihat mengenai penertiban penyelenggaraan reklame yang dijelaskan dalam Pasal 22, yang mana berisi ketentuan reklame mana saja yang harus ditertibkan dan prosedur penertiban itu sendiri. Maka, Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 kiranya sudah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Berfungsi atau tidaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Bahkan, saat hukum itu sendiri dibentuk sudah baik, akan tetapi dalam implementasinya ditentukan oleh penegak hukum itu sendiri.⁶ Dalam penelitian ini, penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, keikutsertaan organisasi perangkat daerah lainnya, khususnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pajak Daerah turut mempengaruhi.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa beberapa kali dalam kerja sama yang dilakukan antar organisasi perangkat daerah di atas mengalami *miss communication*. Selain itu, beberapa kali Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakan tugas di luar kewajiban yang diatur dalam peraturan bupati tersebut. Beberapa fakta empiris yang Penulis temukan saat melakukan

⁶ Mangaratua Samosir et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1936.

observasi di lapangan. Dimana, penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki keterbatasan yang kerap dipicu dengan ketidaksinkronan saat berkomunikasi perihal data perizinan. Sehingga, penertiban penyelenggaraan reklame yang dilakukan masih belum maksimal.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar.⁷ Berdasarkan hasil data penelitian di atas, dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan dalam penertiban reklame juga belum maksimal. Sarana seperti SOP, web akses data penyelenggara reklame, sampai pada peralatan penertiban dan tempat pembuangan akhir masih belum terpenuhi. Ini menegaskan bahwa sarana dan fasilitas hukum masih belum efektif.

4. Faktor Masyarakat

Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.⁸ Besarnya data pelanggar penyelenggaraan reklame memperlihatkan bahwa masih

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, 1937.

banyak masyarakat mengabaikan instrument perizinan. Hal ini tentu saja mempengaruhi banyaknya usaha dan materi yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban. Meskipun begitu, masih banyak ditemukan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam melakukan penertiban. Dibuktikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang sering menerima aduan pelanggaran reklame.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memberikan manusia dan masyarakat mengerti tentang bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Mudah-mudahan, kebudayaan menjadi garis dasar dalam berperilaku atau *blue print for behavior* yang menentukan peraturan apa yang harus dilakukan, dilarang, dan lain sebagainya.⁹ Dalam konteks penelitian ini, Penulis melihat bahwa budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih ada yang belum sesuai dengan norma-norma yang ada.

Sebagian masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tidak menganggap penting dan cenderung mengabaikan instrument perizinan dalam penyelenggaraan reklame. Tentunya hal tersebut akan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan estetika lingkungan tata kota. Lebih dari itu, tidak sedikit aduan yang datang ke petugas penegak hukum karena mengganggu kenyamanan masyarakat.

⁹ Idrus Ruslan, "Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 4.

Beberapa hal di atas kiranya juga sesuai dengan hambatan yang dipaparkan dalam sub bab di sebelumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan penertiban reklame akan terlaksana dengan baik jika hubungan antar para penegak hukum dapat disinkronkan, fasilitas sarana dan prasarana dipenuhi, dan dibuatnya pedoman teknis yang secara khusus mengatur tentang penertiban penyelenggaraan reklame. Serta, masyarakat yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 dikategorikan dalam 3 (tiga) peran, yakni peran pengawasan, peran penertiban, dan peran pembinaan. Selain itu, pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penertiban secara langsung sesuai Pasal 22 Ayat (2) masih terbatas hanya dalam penertiban reklame insidentil saja. Penertiban reklame tetap harus menunggu adanya pelaporan dan/atau permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya terlebih dahulu. Sehingga, pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin secara keseluruhan tidaklah optimal.
2. Hambatan yang ditemui antara lain: (a) sumber daya manusia, (b) dana operasional, (c) Standart Operasional Prosedure, (d) hubungan antar organisasi perangkat daerah (e) sarana dan prasarana, dan (e) faktor eksternal. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: (a) mengajukan kebutuhan Standart Operational Procedure, (b) engajukan pendataan dan monitoring secara berkala, (c) mengajukan pertemuan sinkronisasi.

B. Saran

Pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dirasa masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017. Sudah sepatutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja membuat Standart Operational Procedure khusus penyelenggaraan reklame. Selain itu, diharapkan adanya upaya pemenuhan dan perbaikan dari sumber finansial, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penertiban reklame di Kabupaten Sidoarjo, serta, penambahan sumber daya manusia, dalam hal ini tim reklame Satuan Polisi Pamong Praja.

Penulis berharap agar di Sidoarjo terdapat sistem informasi khusus perihal perizinan penyelenggaraan reklame dengan basis web yang dapat diakses baik perangkat daerah pelaksana, maupun penyelenggara reklame. Sehingga, akan membantu kemudahan Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalankan penertiban tanpa perlu menghadapi keterbelitan akses data informasi reklame yang sudah tayang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Zarkasi. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 103–120.
- Akbar, Anas Ali. "Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo." Sidoarjo, November 8, 2022.
- Aly, Achmad Dasuki, and Ajrun G. Mammun. "Pajak Reklame Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 51–59.
- Anggoro, Ilham Panji. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasanan Reklame di Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (Oktober 2020): 5.
- Anwar, Hisyam. "Kepala Bidang Ketertiban Umuman Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo." Sidoarjo, June 14, 2023.
- Arnia Fajarwati and Ulda Rahmadila. "Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)." *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (July 2022): 123–133.
- Asrifia Ridwan. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)." *Jurnal Politique* 1, no. 1 (January 2021): 68–97.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Boediningsih, Widyawati, and Mikha Wijaya. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Izin Reklame Di Kota Surabaya." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 2, no. 2 (2015): 141–156.
- Cholis, Nur. "Petugas Pengamanan Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo." Sidoarjo, June 14, 2023.
- Eka NAM Sihombing. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (Agustus 2017): 217–234.
- Fahmi, Farhan Alafif, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar." *Jurnal Tatapamong* (2022): 1–14.
- Herdiana, Dian. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 13–26.
- Hernimawati. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Hidajat, Flavia Aurelia. *Buku Ajar Pengembangan Berpikir Tingkat Tinggi dan Berpikir Kreatif Matematis*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, 2018. Accessed October 8, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>.
- Jatiningrum, Made, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pembatasan Titik Pemasangan Reklame di Kota Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (November 2018).
- Luqyana A. Pritasari and Bevaola Kusumasari. "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta (Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta)." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): 179–198.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Okta Vianus. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *e-Journal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2014): 406–420.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–950.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*, 2017. Accessed October 8, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86489/perbup-kab-sidoarjo-no-81-tahun-2017>.
- . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, 2007. Accessed October 8, 2023.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/pd35157200701/peraturan-daerah-kabupaten-sidoarjo-nomor-7-tahun-2007>.

- Priyono, Priyono, Dwi Astuti, Agus Anggoro Sigit, Jumadi Jumadi, and Rudiyanto Rudiyanto. "Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Reklame Berbasis Web GIS di Kota Surakarta." In *Prosiding University Research Colloquium*, 63–74. Purwokerto: UMP Press, 2019.
- Putri, Novera Intan Hapsari Suwarno, and Muhammad Farid Maruf. "Analisis Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017." *Publika* 7, no. 6 (2019).
- Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano. "Problematika" Delegated Legislation" Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 407–422.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014. Accessed October 8, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Ria Angin. *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*. Jember: Pustaka Abadi, 2020.
- Ristiawan, Heni. "Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 92–98.
- Rumokoy, Donald A. "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado." *Lex Et Societatis* 5, no. 8 (2017).
- Runtuuwu, Jorgy. "Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegeakan Peraturan Daerah di Kota Manado." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Ruslan, Idrus. "Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 1–18.
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1933–1937.
- Sapto Wahyono. "Prespektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yustitia* 2, no. 2 (Desember 2019): 172–183.

- Sayudi, Akbar, and Satria Wijaya. "Konstitusioanalitas Pertauran Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai Delegation of Rule Making Power." *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 02 (2022): 130–139.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* (2011): 39–53.
- Sukardi and E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 25, no. 2 (Mei-Agustus 2010).
- Sukardi, Sukardi, and E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 27 (2010): 103–16.
- Suyatno (Petugas Pengamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo). "Wawancara," June 14, 2023.
- Umbu Rauta and Titon Slamet Kurnia. "Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (September 2021): 527–549.
- Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–199.
- Yati Kurniati, Heru Nurasa, and Candradewini. "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bandung (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)." *Jurnal MODERAT* 7, no. 2 (Mei 2021): 293–310.
- "PressReader.Com - Digital Newspaper & Magazine Subscriptions." Accessed August 10, 2023. <https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20160128/282741995821834>.
- "PressReader.Com - Digital Newspaper & Magazine Subscriptions." Accessed August 10, 2023. <https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20220105/282385517858592>.